



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul )**

**Nomor : 7**

**Tahun : 2011**

**Seri : C**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR 16 TAHUN 2011  
TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GUNUNGKIDUL,**

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi pelayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Gunungkidul telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat yang penyusunannya masih mendasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan jenis Retribusi Jasa Umum yang dipungut oleh Daerah, sehingga ketentuan dimaksud huruf a perlu diatur kembali;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  5. Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
dan  
BUPATI GUNUNGKIDUL**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI  
PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul.
7. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPT Puskesmas adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, dan pelayanan kesehatan lainnya.
10. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Retribusi Pelayanan Kesehatan pada UPT Puskesmas yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa penyediaan pelayanan kesehatan pada UPT Puskesmas.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
16. Peserta asuransi adalah pengguna jasa Puskesmas yang pembayarannya ditanggung oleh asuransi yang mengadakan ikatan kerjasama sesuai ketentuan yang berlaku.
17. Biaya operasional pelayanan adalah biaya yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelayanan.
18. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan.
19. Jasa pelaksana adalah imbalan yang diterima oleh pengelola praktek kerja lapangan di fasilitas Pelayanan Kesehatan.

20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk mengisi kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
21. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan pada UPT Puskesmas.

#### **Pasal 3**

- (1) Objek Retribusi adalah semua jenis pelayanan kesehatan pada UPT Puskesmas yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Pelayanan kesehatan pada UPT Puskesmas meliputi:
  - a. Pelayanan Medis dan perawatan, meliputi:
    1. Rawat Jalan;
    2. Rawat Inap;
    3. PHN (Home care);
    4. Rawat Darurat/UGD;
    5. Tindakan Medik;
    6. Konsultasi Kesehatan;
  - b. Pelayanan penunjang Medis dan Non Medis, meliputi:
    1. Laboratorium;
    2. Elektromedik dan Radio Diagnostik;
    3. Ambulan.

- c. Pelayanan non Medis, meliputi :
1. Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan;
  2. Visum.

#### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada UPT Puskesmas.

### **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Pelayanan Kesehatan pada UPT Puskesmas digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

### **BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan biaya operasional pelayanan, jasa sarana, jasa pelayanan, bahan pakai habis, dan jasa pelaksana.

### **BAB V PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk memperoleh pendapatan guna menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

### **BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 8**

- (1) Setiap orang atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan pada UPT Puskesmas dipungut retribusi.
- (2) Besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan pada UPT Puskesmas sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 9**

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sepanjang tidak menambah objek retribusi.
- (4) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPRD.

#### **Pasal 10**

- (1) Obat, alat, bahan pakai habis, serta alat kontrasepsi Keluarga Berencana untuk pelayanan kesehatan yang tidak disediakan oleh UPT Puskesmas biaya pengadaannya dibebankan kepada pasien.
- (2) Pelayanan jasa kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut tarif jasa pelayanan.

### **BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 11**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

## **BAB VIII**

### **MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 12**

Masa retribusi adalah jangka waktu selama satu kali pelayanan.

#### **Pasal 13**

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB IX**

### **PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, atau kartu langganan.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### **Pasal 15**

Seluruh hasil penerimaan retribusi disetor ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 16**

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (3) Pasien yang pembayarannya dijamin pihak ketiga, pemungutan retribusinya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## **BAB X**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 17**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

#### **Pasal 18**

- (1) Pembayaran retribusi untuk keluarga miskin, anak jalanan, korban kekerasan, orang terlantar dan yang dipersamakan serta kelompok tertentu dapat dibebankan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB XI**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 19**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktu atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar.

## **BAB XII**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 20**

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran.

- (2) Pengeluaran surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diatur dalam Peraturan Bupati.

#### **Pasal 21**

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

### **BAB XIII**

#### **PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA**

#### **Pasal 22**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
  - a. diterbitkan dengan surat teguran; atau
  - b. apabila pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

#### **Pasal 23**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

### **BAB XIV**

#### **INSENTIF PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 24**

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur dalam Peraturan Bupati.

### **BAB XV**

#### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 25**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVI KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 26**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban retribusi untuk membayar retribusinya.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

## **BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 27**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 3 Seri C) masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 28**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 3 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 29**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 28 Desember 2011

**BUPATI GUNUNGKIDUL,**

ttd.

**BADINGAH**

Diundangkan di Wonosari  
pada tanggal 28 Desember 2011

**Pt. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN GUNUNGKIDUL,**

ttd.

**BUDI MARTONO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2011**  
**NOMOR 7 SERI C.**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**NOMOR 16 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**  
**PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN**  
**MASYARAKAT**

**I. UMUM**

Tarif Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Gunungkidul telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat.

Indikator keberhasilan pembangunan kesehatan adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan:

- a. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang efisien;
- b. Pengendalian biaya kesehatan yang terjangkau;
- c. Pemerataan upaya kesehatan dengan peran serta masyarakat untuk hidup sehat.

Guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat, serta dalam rangka penyesuaian harga obat, alat kesehatan, sarana dan prasarana, perkembangan tuntutan kebutuhan pelayanan masyarakat serta peraturan perundang-undangan dipandang perlu untuk mengatur kembali tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, semua aturan mengenai retribusi daerah yang ada perlu disesuaikan dengan Undang-Undang dimaksud.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat termasuk dalam Retribusi Jasa Umum.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan rawat jalan adalah pelayanan kesehatan terhadap orang yang berkunjung ke Puskesmas untuk keperluan konsultasi, observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.

Yang dimaksud dengan rawat inap adalah pelayanan kesehatan terhadap penderita diruang rawat inap Puskesmas dan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medik dan/atau kesehatan lainnya.

Yang dimaksud dengan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.

Yang dimaksud dengan homecare adalah layanan kesehatan yang dilakukan dirumah pasien.

Yang dimaksud dengan Radio Diagnostik adalah pelayanan penunjang dan atau terapi yang menggunakan radiasi pengion dan/atau non pengion untuk menegakkan diagnosis suatu penyakit.

Yang dimaksud dengan konsultasi kesehatan adalah proses tukar pikiran antar pasien/klien dengan petugas kesehatan untuk mendapatkan kesimpulan (nasehat, saran, dll) untuk mencari penyebab timbulnya penyakit dan memelihara cara pencegahannya.

huruf b

Yang dimaksud dengan ambulan adalah alat transportasi untuk memindahkan pasien dari satu tempat ketempat yang lain dalam rangka untuk mendapatkan pelayanan lanjutan yang lebih memadai terhadap pasien.

Yang dimaksud dengan Visum et repertum adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan manusia hidup atau mati berdasar keilmuannya untuk kepentingan projustisia.

Yang dimaksud dengan pemeriksaan laboratorium adalah pemeriksaan penunjang untuk membantu menegakkan diagnosis dengan menggunakan sampel pemeriksaan, antara lain : darah, urin, feces, usapan tenggorok.

Yang dimaksud dengan pemeriksaan elektromedik adalah pemeriksaan penunjang dengan menggunakan alat-alat elektromedik misalnya : ECG, USG, SPIROMETRI.

huruf c

Yang dimaksud dengan surat keterangan adalah surat keterangan dokter yang menerangkan kondisi pasien saat dilakukan pemeriksaan, baik surat keterangan sehat maupun sakit.

- Pasal 4  
Cukup jelas.
- Pasal 5  
Cukup jelas.
- Pasal 6  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.

- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Yang dimaksud dengan Pejabat yang berwenang adalah Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Pelayanan Kesehatan.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas.
- Pasal 27  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Cukup jelas.
- Pasal 29  
Cukup jelas.

==//==

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT

PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN

MASYARAKAT

TARIF RETRIBUSI

No.	Jenis Pelayanan	Biaya Operasional Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
A.	PELAYANAN MEDIS DAN PERAWATAN				
1	Rawat Jalan	Rp 5.950,-	Rp 1.050,-	Rp 2.500,-	Rp9.500,-
2	Rawat Inap	Rp 46.000,-	Rp 11.000,-	Rp 25.000,-	Rp82.000,-
	Rawat Inap Kelas	Rp 46.000,-	Rp 39.000,-	Rp 35.000,-	Rp120.000,-
3	PHN (Home Care)	Rp 15.000,-	Rp 0,-	Rp 10.000,-	Rp25.000,-
4	UGD	Rp 7.500,-	Rp 2.000,-	Rp 5.000,-	Rp14.500,-
5	TINDAKAN MEDIS				
	1. Injeksi	Rp 10.000,-	Rp 500,-	Rp4.500,-	Rp15.000,-
	2. Injeksi ATS	Rp 95.500,-	Rp 500,-	Rp4.500,-	Rp100.500,-

No.	Jenis Pelayanan	Biaya Operasional Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
	3. Injeksi ABU	Rp 228.500,-	Rp 500,-	Rp 4.500,-	Rp 233.500,-
	4. Pasang Infus	Rp 19.500,-	Rp 1.000,-	Rp 12.000,-	Rp 32.500,-
	5. Ganti cairan infuse	Rp 7.500,-	Rp 0,-	Rp 4.000,-	Rp 11.500,-
	6. Lepas Infus	Rp 4.500,-	Rp 500,-	Rp 2.000,-	Rp 7.000,-
	7. Perbaikan Infus	Rp 4.500,-	Rp 500,-	Rp 2.000,-	Rp 7.000,-
	8. Pasang NGT	Rp 22.000,-	Rp 1.500,-	Rp 12.000,-	Rp 35.500,-
	9. Oksigen Jam pertama	Rp 16.500,-	Rp 5.000,-	Rp 5.000,-	Rp 26.500,-
	10. Oksigen per jam berikutnya	Rp 15.000,-	Rp 1.000,-	Rp 1.000,-	Rp 17.000,-
	11. Observasi pasien tiap 2 jam	Rp1.500,-	Rp 1.000,-	Rp 4.000,-	Rp 6.500,-
	12. Resusitasi	Rp1.500,-	Rp 10.000,-	Rp 25.000,-	Rp 36.500,-
	13. Ekstirpasi tumor jinak	Rp26.500,-	Rp 10.000,-	Rp 40.000,-	Rp 76.500,-
	14. Jahit luka 1-3	Rp23.000,-	Rp 5.000,-	Rp 15.000,-	Rp 43.000,-
	15. Jahit selanjutnya per jahitan	Rp1.000,-	Rp 0,-	Rp 2.500,-	Rp 3.500,-
	16. Off heacting	Rp4.000,-	Rp 2.000,-	Rp 3.000,-	Rp 9.000,-
	17. Perawatan luka ringan	Rp5.000,-	Rp 2.000,-	Rp 5.000,-	Rp 12.000,-
	18. Perawatan luka sedang	Rp7.500,-	Rp2.000,-	Rp7.500,-	Rp17.000,-

No.	Jenis Pelayanan	Biaya Operasional Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
19.	Perawatan luka berat	Rp12.000,-	Rp2.000,-	Rp10.000,-	Rp24.000,-
20.	Perawatan luka bakar < 10%	Rp12.250,-	Rp2.000,-	Rp15.750,-	Rp30.000,-
21.	Perawatan luka bakar > 10%	Rp14.500,-	Rp2.000,-	Rp18.000,-	Rp34.500,-
22.	Circumsisi	Rp25.000,-	Rp5.000,-	Rp75.000,-	Rp105.000,-
23.	Circumsisi dg penyulit	Rp25.000,-	Rp5.000,-	Rp100.000,-	Rp130.000,-
24.	Clorethyl spray	Rp21.500,-	Rp0,-	Rp5.000,-	Rp26.500,-
25.	Incisi/ Eksisi	Rp20.000,-	Rp2.000,-	Rp18.500,-	Rp40.500,-
26.	Kateterisasi Urine	Rp25.500,-	Rp1.500,-	Rp15.000,-	Rp42.000,-
27.	Kateterisasi dengan urine Bag	Rp31.000,-	Rp1.500,-	Rp15.000,-	Rp47.500,-
28.	Pelepasan cateter	Rp8.500,-	Rp1.500,-	Rp7.000,-	Rp17.000,-
29.	Ekstraksi kuku	Rp13.000,-	Rp2.000,-	Rp15.000,-	Rp30.000,-
30.	Lavemen	Rp3.000,-	Rp5.000,-	Rp5.000,-	Rp13.000,-
31.	Rectal toucher	Rp5.000,-	Rp0,-	Rp5.000,-	Rp10.000,-
32.	Pasang Spalk	Rp8.000,-	Rp0,-	Rp7.500,-	Rp15.500,-
33.	Pasang Gibs Spalk	Rp50.000,-	Rp5.000,-	Rp10.000,-	Rp65.000,-
34.	Ekstraksi corpal telinga	Rp4.500,-	Rp2.000,-	Rp20.000,-	Rp26.500,-

No.	Jenis Pelayanan	Biaya Operasional Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
35.	Ekstraksi corpal hidung	Rp4.500,-	Rp2.000,-	Rp20.000,-	Rp26.500,-
36.	Ekstraksi corpal mata	Rp4.500,-	Rp2.000,-	Rp30.000,-	Rp36.500,-
37.	Ekstraksi cerumen prop	Rp4.500,-	Rp2.000,-	Rp20.000,-	Rp26.500,-
38.	Tindik telinga	Rp4.500,-	Rp2.000,-	Rp10.000,-	Rp16.500,-
39.	Persalinan Normal	Rp 145.170,-	Rp110.580,-	Rp209.250,-	Rp465.000,-
40.	Persalinan Gemelli	Rp 175.500,-	Rp165.500,-	Rp279.000,-	Rp620.000,-
41.	Persalinan dengan Penyulit	Rp 216.000,-	Rp183.000,-	Rp351.000,-	Rp750.000,-
42.	Manual Placenta	Rp 56.000,-	Rp70.000,-	Rp30.000,-	Rp156.000,-
43.	Eksplorasi Placenta	Rp56.000,-	Rp70.000,-	Rp30.000,-	Rp156.000,-
44.	Kompresi Uterus	Rp56.000,-	Rp70.000,-	Rp30.000,-	Rp156.000,-
45.	Kontrol IUD	Rp10.250,-	Rp10.750,-	Rp10.000,-	Rp31.000,-
46.	Pemasangan IUD	Rp10.150,-	Rp16.350,-	Rp25.000,-	Rp51.500,-
47.	Pelepasan IUD	Rp10.150,-	Rp16.350,-	Rp25.000,-	Rp51.500,-
48.	Pelepasan IUD dengan Penyulit	Rp10.150,-	Rp16.350,-	Rp35.000,-	Rp61.500,-

No.	Jenis Pelayanan	Biaya Operasional Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
	49. Pencabutan Setiap Gigi				
	1) Pencabutan dengan Chlor etil	Rp8.205,-	Rp2.795,-	Rp3.500,-	Rp14.500,-
	2) Pencabutan dengan Chlor etil Dengan Penyulit	Rp8.205,-	Rp2.795,-	Rp5.000,-	Rp16.000,-
	3) Pencabutan dengan Lidocain	Rp6.865,-	Rp2.635,-	Rp10.000,-	Rp19.500,-
	4) Pencabutan dengan Lidocain Dengan Penyulit	Rp6.865,-	Rp2.635,-	Rp15.000,-	Rp24.500,-
	5) Pencabutan dengan Citoject	Rp11.415,-	Rp3.085,-	Rp15.000,-	Rp29.500,-
	6) Pencabutan dengan Citijec Dengan Penyulit	Rp11.415,-	Rp3.085,-	Rp20.000,-	Rp34.500,-
	50. Tumpatan Setiap Gigi				
	1) Tumpatan GIC kecil	Rp14.569,-	Rp3.431,-	Rp5.000,-	Rp23.000,-
	2) Tumpatan GIC besar	Rp14.569,-	Rp3.431,-	Rp10.000,-	Rp28.000,-
	3) Tumpatan Light Cure	Rp 34.130,-	Rp5.370,-	Rp15.000,-	Rp54.500,-
	51. Pembersihan Karang Gigi Per Regio				
	1) Pembersihan Karang Gigi USS	Rp10.877,-	Rp3.623,-	Rp10.000,-	Rp24.500,-
	2) Pembersihan Karang Gigi Manual	Rp6.414,-	Rp2.586,-	Rp10.000,-	Rp19.000,-

No.	Jenis Pelayanan	Biaya Operasional Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
	52. Kaping Pulpa	Rp5.469,-	Rp2.531,-	Rp5.000,-	Rp13.000,-
	53. Perawatan Syaraf / Devitalisasi Pulpa	Rp4.000,-	Rp2.500,-	Rp3.000,-	Rp9.500,-
	54. Trepanasi	Rp5.029,-	Rp2.471,-	Rp5.000,-	Rp12.500,-
	55. Protesa Plat dan Satu Gigi	Rp90.000,-	Rp1.500,-	Rp50.000,-	Rp141.500,-
	56. Reposisi Mandibula	Rp6.500,-	Rp1.500,-	Rp20.000,-	Rp28.000,-
	57. Hecting Up	Rp3.229,-	Rp2.271,-	Rp5.000,-	Rp10.500,-
	58. Operculectomy	Rp8.689,-	Rp2.811,-	Rp25.000,-	Rp36.500,-
	59. Apical Penestrasi	Rp8.204,-	Rp2.796,-	Rp3.500,-	Rp14.500,-
6	KONSULTASI KESEHATAN	Rp500.-	Rp500.-	Rp4.000.-	Rp5.000.-
B.	PELAYANAN PENUNJANG MEDIS DAN NON MEDIS				
1.	LABORATORIUM				
	1. Faeces rutin preparat	Rp7.000,-	Rp1.000,-	Rp8.000,-	Rp16.000,-
	2. Faeces rutin konsistensi	Rp4.000,-	Rp500,-	Rp8.000,-	Rp12.500,-

No.	Jenis Pelayanan	Biaya Operasional Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
3.	Malaria	Rp9.500,-	Rp1.000,-	Rp8.000,-	Rp18.500,-
4.	TBC	Rp14.500,-	Rp1.500,-	Rp10.000,-	Rp26.000,-
5.	Tes Kehamilan latex direct	Rp16.500,-	Rp2.000,-	Rp3.000,-	Rp21.500,-
6.	Tes Kehamilan rapid	Rp4.000,-	Rp500,-	Rp3.000,-	Rp7.500,-
7.	Sedimen Urin	Rp4.000,-	Rp500,-	Rp4.000,-	Rp8.500,-
8.	Urin Rutin	Rp9.000,-	Rp1.000,-	Rp3.000,-	Rp13.000,-
9.	Protein esbach	Rp11.000,-	Rp1.000,-	Rp3.000,-	Rp15.000,-
10.	Golongan Darah anti D	Rp3.500,-	Rp500,-	Rp3.000,-	Rp7.000,-
11.	Golongan Darah tanpa anti D	Rp2.500,-	Rp500,-	Rp3.000,-	Rp6.000,-
12.	Haemoglobine Sahli	Rp5.000,-	Rp500,-	Rp3.000,-	Rp8.500,-
13.	Haemoglobine cyanmeth	Rp2.500,-	Rp500,-	Rp3.000,-	Rp6.000,-
14.	Haemoglobine Stanbio	Rp13.600,-	Rp1.000,-	Rp3.000,-	Rp18.000,-
15.	Haemoglobine Haemocue	Rp10.000,-	Rp1.000,-	Rp3.000,-	Rp14.000,-
16.	Hematokrit	Rp1.500,-	Rp500,-	Rp3.000,-	Rp5.000,-
17.	Hitung Eritrosit	Rp4.500,-	Rp500,-	Rp4.000,-	Rp9.000,-

No.	Jenis Pelayanan	Biaya Operasional Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
18.	HitungLeukosit	Rp4.000,-	Rp500,-	Rp4.000,-	Rp8.500,-
19.	Hitung Jenis Leukosit	Rp1.300,-	Rp500,-	Rp8.000,-	Rp10.000,-
20.	Hitung Trombosit	Rp3.500,-	Rp500,-	Rp8.000,-	Rp12.000,-
21.	Laju Endap Darah wintrobe	Rp3.000,-	Rp500,-	Rp4.000,-	Rp7.500,-
22.	Laju Endap Darah citras	Rp2.500,-	Rp500,-	Rp4.000,-	Rp7.000,-
23.	Asam Urat strip	Rp11.000,-	Rp1.000,-	Rp2.000,-	Rp14.000,-
24.	Asam Urat clorimetri	Rp7.500,-	Rp1.000,-	Rp2.000,-	Rp10.500,-
25.	Cholesterol strip	Rp13.000,-	Rp1.000,-	Rp2.000,-	Rp16.000,-
26.	Cholesterol colorimetric	Rp6.500,-	Rp1.500,-	Rp2.000,-	Rp10.000,-
27.	HDL Cholesterol	Rp36.000,-	Rp3.500,-	Rp2.000,-	Rp41.500,-
28.	HDL Cholesterol strip	Rp61.500,-	Rp6.500,-	Rp2.000,-	Rp70.000,-
29.	LDL Cholesterol strip	Rp65.500,-	Rp6.500,-	Rp2.000,-	Rp74.000,-
30.	LDL Cholesterol colorimetric	Rp43.000,-	Rp4.500,-	Rp2.000,-	Rp49.500,-
31.	Tryglicerida strip	Rp14.000,-	Rp1.500,-	Rp2.000,-	Rp17.500,-
32.	Tryglicerida colorimetric	Rp4.500,-	Rp1.000,-	Rp2.000,-	Rp7.500,-
33.	Glukosa strip	Rp8.000,-	Rp1.000,-	Rp2.000,-	Rp11.000,-

No.	Jenis Pelayanan	Biaya Operasional Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
	34. Glukosa colorimetri	Rp4.500,-	Rp500,-	Rp2.000,-	Rp7.000,-
	35. Widal	Rp11.500,-	Rp1.500,-	Rp4.200,-	Rp17.500,-
	36. DHF rapid test	Rp78.500,-	Rp8.000,-	Rp3.000,-	Rp89.500,-
	37. DHF Rapid Test Diagnostic	Rp125.000,-	Rp8.000,-	Rp3.000,-	Rp136.000,-
	38. Kanker leher rahim metode IVA	Rp25.000,-	Rp5.000,-	Rp10.000,-	Rp40.000,-
	39. Creyoteraphy	Rp150.000,-	Rp10.000,-	Rp15.000,-	Rp175.000,-
	40. Pengambilan spesimen papsmear	Rp7.000,-	Rp3.000,-	Rp5.000,-	Rp15.000,-
	41. HBs Ag rapid test	Rp74.000,-	Rp8.000,-	Rp3.000,-	Rp85.000,-
2.	PELAYANAN ELEKTROMEDIK DAN RADIO DIAGNOSTIK				
	1. EKG	Rp14.000,-	Rp7.000,-	Rp10.000,-	Rp31.000,-
	2. USG	Rp14.000,-	Rp10.000,-	Rp10.000,-	Rp34.000,-
	3. Doppler	Rp4.000,-	Rp2.500,-	Rp5.000,-	Rp11.500,-
	4. Nebulizer	Rp14.000,-	Rp5.000,-	Rp10.000,-	Rp29.000,-
	5. Spirometri	Rp1.500,-	Rp5.000,-	Rp8.000,-	Rp14.500,-

No.	Jenis Pelayanan	Biaya Operasional Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
	6. Rontgen	Rp12.500,-	Rp6.000,-	Rp20.000,-	Rp38.500,-
3	Tarif Pelayanan Ambulance				
	a. Jarak tempuh 5 Km pertama	Rp750.-	Rp29.250.-	Rp20.000.-	Rp50.000.-
	b. Setiap tambahan 1 Km	Rp0	Rp7.500.-	Rp2.000.-	Rp9.500.-
C.	PELAYANAN NON MEDIK				
1	Pemeriksaan Kesehatan untuk Penerbitan Surat Keterangan				
	1. Pelajar	2.000.-	1.200.-	800	4.000.-
	2. Umum	3.200.-	1.600.-	1.200.-	6.000.-
	3. Caten	3.200.-	1.600.-	1.200.-	6.000.-
	3. Surat Rujukan	3.200.-	1.600.-	1.200.-	6.000.-
	4. Surat Keterangan Sakit	3.200.-	1.600.-	1.200.-	6.000.-

No.	Jenis Pelayanan	Biaya Operasional Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
2	Visum				
	Dalam Gedung				
	a. Korban Hidup	0	0	0	0
	b. Korban Mati	0	0	0	0
	Di Lapangan/TKP				
	a. Korban Hidup	0	0	0	0
	b. Korban Mati	0	0	0	0

**BUPATI GUNUNGKIDUL,**

**ttd.**

**BADINGAH**